



KELURAHAN BENDUNGAN HILIR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BENDUNGAN HILIR NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BKB-PAUD) MELATI RW 04 KELURAHAN BENDUNGAN HILIR
KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

LURAH KELURAHAN BENDUNGAN HILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat.
 - b. bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dipandang perlu terutama bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya di wilayah Kelurahan Bendungan Hilir guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak usia dini.
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, serta dalam rangka memberikan kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Bina Keluarga Balita - Pendidikan Anak Usia Dini dimaksudkan dengan PAUD yang bernama **"BKB - PAUD MELATI RW 04"**
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 tentang PAUD;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal;

6. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus / pengelola Bina Keluarga Balita - Pendidikan Anak Usia Dini **"BKB - PAUD MELATI RW 04"** Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA** : **"BKB - PAUD MELATI RW 04"** berlokasi di Jl. Danau Maninjau Blok A Nomor 23 A Kelurahan Bendungan Hilir
- KETIGA** : Pengurus / Pengelola **"BKB - PAUD MELATI RW 04"** dalam memberikan pendidikan dan pengajaran berpedoman pada kurikulum dan acuan menu pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT** : Pengurus/ Pengelola **"BKB - PAUD MELATI RW 04"** diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan kegiatannya yang dilaksanakan secara periodik maupun insidentil
- KELIMA** : Peserta **"BKB - PAUD MELATI RW 04"** hendaknya diprioritaskan bagi anak dari keluarga yang tidak mampu dari warga/ masyarakat Kelurahan Bendungan Hilir.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

LURAH KELURAHAN BENDUNGAN HILIR


RIDA MUFRIDA, SH
NIP.197511171998032001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala Sudin PPAPP Kota Adm Jakarta Pusat
4. Camat Kecamatan Tanah Abang
5. Ketua TP PKK Kecamatan Tanah Abang
6. Kasatpel PPAPP Kecamatan Tanah Abang
7. Ketua Kelompok PKK RW 01 s/ 09

Lampiran : Keputusan Lurah Bendungan Hilir
Nomor : 14 Tahun 2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**SUSUNAN PENGURUS "BKB - PAUD MELATI RW 04"
KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - KECAMATAN TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT**

Pelindung / Penasehat : 1. Lurah Kelurahan Bendungan Hilir
2. Ketua TP. PKK Kel. Bendungan Hilir
3. Ketua RW 04 Kel. Bendungan Hilir

Penanggung Jawab : Ketua Kelompok PKK RW 04 Kel. Bendungan Hilir

Ketua : Mahendrawisti
Sekretaris : Sri Wahyuni
Bendahara : Asih Maryati
Guru/Pendidik : 1. Sri Wahyuni
2. Asih Maryati
3. Nuryati
4. Tuti Askeyati

Jakarta, 02 Januari 2023
LURAH KELURAHAN BENDUNGAN HILIR



[Signature]
RIDA MUFRIDA, SH
NIP.197511171998032001